

BAB IV

ANALISIS PENETAPAN ASAL USUL ANAK NOMOR

68/Pdt.P/2024/Pa.Brb DAN NOMOR 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb

A. Analisis Disparitas Pada Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb Dan Nomor 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb.

Sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam bab III sebelumnya, kedua penetapan ini memiliki duduk perkara yang hampir sama, yaitu para pemohon yang memintakan asal usul anaknya, yang mana fakta persidangan menyatakan pemohon II telah hamil 6 bulan pada saat kawin sirri. Setelah beberapa tahun kelahiran anak, para pemohon kawin ulang di KUA setempat. Meskipun demikian, duduk perkara kedua penetapan ini memiliki perbedaan pada jenis kelamin anak para pemohon.

Dalam perkara asal usul anak, yang terlebih dahulu diperiksa hakim adalah perkawinan para pemohon. Para pemohon pada kedua perkara tersebut senyatanya memang sudah melakukan perkawinan secara resmi di KUA, namun perkawinan itu terjadi setelah kelahiran anak. Sehingga perkawinan resmi di KUA ini tidak mungkin menjadi alas hukum dalam menetapkan asal-usul anak para pemohon karena bertentangan dengan Pasal 42 UUP jo. Pasal 99 huruf a KHI¹⁸⁷ yang mengharuskan anak lahir setelah perkawinan. Maka dalam hal ini,

¹⁸⁷ Pasal tersebut berbunyi “Anak yang sah adalah : a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.”

hakim pada dua perkara tersebut memeriksa perkawinan sirri para pemohon untuk dijadikan alas hukum dalam perkara ini.

Meskipun perkawinan sirri bukanlah perkawinan yang tercatat, namun keabsahan perkawinan sirri diakui oleh negara berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUP jo. Pasal 4 KHI, asalkan sah atau sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing agama atau kepercayaannya, pada konteks perkara ini adalah Islam. Perkawinan sirri tidak otomatis mengakibatkan status anak yang lahir menjadi diluar nikah, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sehingga seorang anak dapat saja merupakan anak yang sah asalkan perkawinan orang tuanya sah (Terpenuhi rukun dan syarat).

Dalam kedua perkara tersebut, hakim tunggal menyatakan sah perkawinan sirri para pemohon menurut hukum Islam setelah memeriksa fakta hukum yang ada, seperti sudah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana pada Pasal 14 KHI. Hakim juga menyatakan para pemohon pada kedua perkara tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagaimana Pasal 18 KHI berdasarkan fakta yang ada, meskipun dalam kondisi sedang hamil.

Perkawinan dalam kondisi hamil pada dasarnya memang ada ikhtilaf dikalangan para ulama keabsahannya, namun mayoritas ulama mengakui keabsahannya.¹⁸⁸ Di Indonesia, perkawinan dalam kondisi hamil secara mutlak diakui keabsahannya melalui Pasal 53 KHI namun hanya dengan yang

¹⁸⁸ Dian Ramadhan, “Menikah dalam Kondisi Hamil, ini Pandangan Empat Mazhab dan KHI,” diakses 13 November 2025, <https://lampung.nu.or.id/syiar/menikah-dalam-kondisi-hamil-ini-pandangan-empat-mazhab-dan-khi-BBVKd>.

menghamilinya.¹⁸⁹ Sehingga, dapat kita simpulkan bahwa hakim tunggal dalam menetapkan keabsahan perkawinan sirri para pemohon pada kedua perkara tersebut sudah tepat dan sesuai, baik berdasarkan ketentuan fiqih maupun hukum positif di Indonesia, meskipun dalam pertimbangannya hakim tunggal tidak merujuk secara langsung pendapat fiqih maupun Pasal 53 KHI.

Dalam pertimbangan kedua perkara tersebut, hakim tunggal mengemukakan empat jenis anak. *Pertama*, “Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil” artinya perkawinan yang tercatat di KUA (didasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP). *Kedua*, “Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materiil saja” artinya perkawinannya sah secara agama tapi tidak tercatat (hanya didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UUP). *Ketiga*, “Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materiil dan formil” artinya anak yang lahir di luar jenis pertama dan kedua. *Keempat*, “Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinaan (*overspel*)”.¹⁹⁰

Menurut hakim tunggal, implikasi hukum pada keempat jenis anak tersebut berbeda. Jenis pertama, anak itu “Berhak secara sempurna memiliki hak keperdataan kepada kedua orang tuanya yang berdasarkan Pasal 42 UUP”¹⁹¹. Jenis kedua, “Anak itu dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua

¹⁸⁹ Pasal tersebut berbunyi “(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”.

¹⁹⁰ Lihat penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb hal.11-12 dan penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb hal.14-15

¹⁹¹ Pasal ini Berbunyi “anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”

orang tuanya apabila perkawinan orang tuanya telah memiliki legalitas atau telah di sahkan menurut perundang-undangan yang berlaku”. Meskipun hakim tunggal tidak medasarkan pada Pasal 42 UUP, namun menurut penulis, jenis kedua ini juga merupakan bagian definisi dari Pasal tersebut, karena anak sah yang dimaksud Pasal 42 UUP juga mencakup anak hasil perkawinan yang sah secara agama (termasuk perkawinan sirri).

Pada jenis ketiga, menurut hakim tunggal anak tersebut “Hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya”. Memang jenis ini tidak bisa kita sandarkan pada Pasal 42 UUP, karena anak yang lahir di luar dari jenis pertama dan kedua bukanlah perkawinan yang sah menurut agama atau kepercayaannya menurut Pasal 2 ayat (1) UUP, meskipun senyatanya sudah terjadi perkawinan. Jika kita pahami lebih lanjut, jenis ketiga ini termasuk juga anak yang lahir akibat perkawinan fasid maupun hubungan badan secara syubhat bahkan akibat perzinaan, karena ketiganya di luar jenis pertama dan kedua.

Menurut penulis, meskipun tidak disebutkan secara konkret dari mana dasar hukumnya, impikasi jenis anak ketiga ini selaras dengan Pasal 43 UUP jo. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengakui anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah secara agama tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Adapun apabila kita melihatnya dari sudut pandang hukum Islam, meskipun statusnya berbeda dengan perkawinan sah, perkawinan fasid dan hubungan badan secara syubhat memiliki implikasi yang sama dengan perkawinan yang sah khususnya terkait nasab, asalkan syaratnya terpenuhi.

Sehingga segala hak keperdataan anak itu setara dengan anak hasil perkawinan yang sah (termasuk nasab), tanpa perlu adanya pembuktian lagi.¹⁹²

Pada jenis keempat, “Anak yang lahir akibat hubungan tanpa perkawinan/perzinaan (*overspel*) menurut hukum islam (fiqh) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Menurut penulis, disini hakim tunggal kurang tepat dalam memahami definisi *overspel* itu sendiri, karena *overspel* itu berasal dari bahasa belanda yang artinya hubungan badan antara dua orang atau lebih secara tidak sah yang satunya sudah terikat dalam perkawinan, yang dalam bahasa inggris disebut *Adultery*, dan ini merupakan perzinahan yang terkandung dalam Pasal 284 KUHP, penulis menyebutnya zina perselingkuhan. Sedangkan zina yang kita kenal umumnya (Di dalam hukum Islam) bersumber dari bahasa arab, mencakup juga hubungan badan yang terjadi antara orang belum menikah sama sekali, dalam bahasa inggris disebut *fornication*. Sehingga, *overspel* atau *adultery* dan *fornication* maknanya lebih sempit dari perzinaan itu sendiri.¹⁹³

Berdasarkan hukum Islam ataupun hukum positif, implikasi anak yang lahir akibat *overspel* berbeda dengan *fornication*. Dalam hukum Islam, anak yang terlahir akibat *overspel* tetap memiliki nasab dan segala hak keperdataan lainnya dengan suami sah ibunya selama suami ibunya tidak me-*li'an* anaknya, karena di dalam hadis disebutkan *al-waladu lil firāsy*. Dalam hukum positif, jika

¹⁹² Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh* (Dār Al-Fikr, 1985), 7261–64.

¹⁹³ Ahmad Sobari, “Kesalahan Pengertian Terminologi Zina (Overspel) Dalam KUHP,” *National Journal of Law* 1, no. 1 (2019): 131–34, <https://doi.org/10.47313/njl.v1i1.1849>.

kita mengacu pada Pasal 42 UUP, maka anak itu tergolong anak sah sebab lahir “dalam” perkawinan yang sah (secara agama).¹⁹⁴

Jika merujuk pada KUHPerdata, anak jenis ini tergolong sebagai anak dengan tingkatan paling rendah derajatnya. Anak zina dalam KUHPerdata adalah anak hasil *overspel* yang mana memiliki akibat hukum, yaitu tidak dapat tidak bisa diakui secara hukum oleh kedua orang tua biologisnya. Akibatnya, anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan apa pun, kecuali hak atas nafkah hidup secukupnya sebagaimana diatur oleh Pasal 867 ayat (2) KUHPerdata. Hak nafkah ini pun diberikan sesuai dengan kemampuan orang tua setelah mempertimbangkan hak-hak ahli waris yang sah.¹⁹⁵

Adapun anak yang terlahir akibat *fornication*, dalam hukum Islam (fikih) memang tidak memiliki hak nasab dan segala hak keperdataan seperti waris dan lainnya dengan ayah biologisnya. Namun, berdasarkan hukum perdata pasca keluarnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak itu tetap memiliki hak keperdataan dengan ayah biologisnya, namun bentuknya berbeda. Jika dalam perkawinan yang sah anak mendapat nasab, hak waris dan hak lainnya secara sempurna, namun pada anak yang lahir akibat *fornication* hanya mendapatkan wasiat wajibah dan hak lainnya dalam bentuk *ta’zir* terhadap lelaki pezina yang telah menyebabkan anak itu lahir sebagaimana yang di fatwakan oleh MUI. Dan anak yang lahir akibat *fornication* tetap tidak memiliki nasab dengan ayah

¹⁹⁴ Berbeda dengan *overspel* antara perempuan lajang dan laki-laki, implikasinya sama dengan *fornication*.

¹⁹⁵ Witanto, *Hukum keluarga*, 40.

biologisnya, karena hak keperdataan yang dimaksud dalam putusan MK bukan hak keperdataan seorang anak dalam hukum Islam yang mencakup juga nasab.

Hakim tunggal mengartikan *overspel* sebagai perzinaan dalam konsep hukum Islam dalam kedua perkara tersebut, yang mencakup *overspel* dan *fornication*, padahal jelas sekali perbedaannya. Oleh karena itu, dalam hal ini seharusnya hakim tunggal lebih jeli lagi dalam menentukan implikasi apa yang didapatkan seorang anak jika terlahir akibat perzinaan. Karena, perzinaan dalam hukum Islam mencakup *overspel* dan *fornication* yang keduanya merupakan hal berbeda, yang kemudian juga akan memberikan implikasi hukum yang berbeda pula, tergantung dari kasus konkretnya seperti apa. Sehingga tidak bisa digeneralisasi semuanya berakibat hukum yang sama.

Status keabsahan anak diatur pada Pasal 42 UUP jo. Pasal 99 huruf a KHI tentang definisi anak sah. Pasal ini menyebutkan “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Jadi, meskipun anak itu lahir beberapa menit sesudah akad, tetap termasuk anak sah menurut Pasal tersebut. Pada kedua perkara yang penulis teliti, hanya penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb saja yang mendasarkan putusannya dengan Pasal tersebut.¹⁹⁶ Karena pemohon II melahirkan 3 bulan setelah perkawinan sirri, maka hakim tunggal dalam perkara tersebut menganggap anak para pemohon lahir setelah perkawinan dan termasuk sebagai anak yang sah sebagaimana Pasal 42 UUP jo. Pasal 99 huruf a KHI.

¹⁹⁶ Lihat penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb hal.13

Namun meskipun termasuk sebagai anak sah berdasarkan UUP dan KHI, hakim tunggal dalam penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb memiliki parameter tambahan dalam menilai status anak para pemohon yaitu dengan menggunakan dalil dalam kitab *fatawa al-hindiyah* yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَوْ زَنِي بِامْرَأَةَ فَحَمَلَتْ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَوُلِدَتْ إِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسْنَةً أَشْهَرٍ فَصَاعِدًا ثَبَّتْ نَسْبَهُ ،
وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لَأَقْلَمْ مِنْ سَتَّةَ أَشْهَرٍ لَمْ يَثْبِتْ نَسْبَهُ إِلَّا أَنْ يَدْعُيهِ وَلَمْ يَقُلْ : إِنَّهُ مِنَ الرِّنَا أَمَّا إِنْ
قَالَ : إِنَّهُ مِنِي مِنَ الرِّنَا فَلَا يَثْبِتْ نَسْبَهُ وَلَا يَرِثُ مِنْهُ كَذَا فِي الْيَتَامَى

“Ketika ada seseorang berzina dengan perempuan sampai hamil, kemudian menikahinya, maka bila ia melahirkan setelah enam bulan atau lebih, nasab anak tersebut bisa sambung dengan suaminya, tapi bila anak lahir kurang dari enam bulan, maka anak tidak bisa sambung dengannya kecuali suami mengakui itu anaknya dan tidak mengatakan anak hasil zina. Adapun jika dia mengatakan itu anaknya dari hasil zina, maka tidak tersambung nasabnya dan tidak mewarisi darinya. Demikianlah didalam *al-yanābī*”.

Dengan fakta hukum bahwa 3 bulan setelah perkawinan sirri pemohon II melahirkan anak. Maka hakim tunggal dalam perkara tersebut menganggap bahwa anak tersebut “hanya dapat dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, dan tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya”. Hal tersebut dikarenakan masa kehamilan pasca perkawinan sirri tidak mencukupi 6 bulan sebagaimana dalil yang hakim ambil.

Kitab *fatawa al-hindiyah* sendiri berasal dari India yang berbasis mazhab Hanafi yang menjadi rujukan fatwa para qadi yang penyusunannya diperintahkan oleh Sultan Aurungzeb dan melibatkan 40 ulama yang diketuai

oleh Syekh Nizam al-Dīn al-Burhanburi.¹⁹⁷ Sehingga penggunaan kitab berbasis mazhab Hanafi ini mengindikasikan bahwa hakim tunggal menggunakan pendapat mazhab Hanafi sebagai rujukan fikihnya.

Dalam kajian fiqih, seorang anak yang lahir setelah terjadinya perkawinan memang dapat tersambung nasabnya kepada ayahnya, namun para ulama fiqih sepakat bahwa masa kehamilan minimal yaitu 6 bulan. Sehingga jika seorang anak lahir minimal dari 6 bulan pasca perkawinan orang tuanya (Mazhab Hanafi), maka secara otomatis nasabnya sambung dengan ayahnya. Sebaliknya, apabila anak itu terlahir kurang dari 6 bulan pasca perkawinan, nasabnya tidak bisa tersambung melalui jalur perkawinan yang sah.¹⁹⁸

Pasal 42 UUP jo. Pasal 99 huruf a KHI tentu saja berpotensi bertentangan dengan kajian fiqih jika tidak ditafsirkan lebih lanjut. Karena, UUP dan KHI tidak memberikan batasan terkait minimal bulan kelahiran setelah perkawinan. Oleh karena itu, pada kedua perkara tersebut hakim tunggal menggunakan kebebasan interpretasinya dengan cara mempersempit makna “dalam” pada Pasal tersebut agar tetap sejalan dengan hukum Islam.

Seorang anak yang terlahir kurang dari 6 bulan pasca perkawinan sebenarnya bisa saja tersambung kepada ayah biologisnya. Namun, bukan melalui jalur perkawinan yang sah, tetapi melalui *istilhaq* (pengakuan). Menurut Wahbah Zuhaili, pengakuan atas seorang anak diakui selama memenuhi syarat-

¹⁹⁷ Muhammad Ikhsan, “Jejak Kanunisasi Dalam Fikih Islam: Studi Terhadap Kitab al-Fatāwā al-Hindiyyah,” *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 4, no. 1 (2018): 8, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i1.29>.

¹⁹⁸ An-Nawawi, *Al-Majmū' Syarah Al-Muhadzdab*, Juz Ke-19, 48, 51; Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh* (Dār Al-Fikr, 1985), 4257.

syarat tertentu diantaranya yaitu tidak mengaku bahwa anak yang diakuinya diperoleh dari hasil perzinaan.¹⁹⁹ Pembahasan ini sebenarnya sudah terkandung pada dalil yang diambil oleh hakim tunggal pada perkara tersebut. Sehingga, ketika seseorang berzina dengan perempuan sampai hamil, kemudian menikahinya, serta tidak cukup 6 bulan. Maka, asal suami itu mengakuinya dan tidak menyatakan anak itu dari hasil zina, anak tersebut dapat tersambung nasabnya dengan suami ibunya itu.

Dengan demikian, sebenarnya Pasal 42 UUP jo. Pasal 99 huruf a KHI juga dapat diterapkan kasus kehamilan yang kurang dari 6 bulan. Dan menurut penulis, Pasal tersebut cukup fleksibel, asal tidak diterapkan secara tekstual saja, Pasal tersebut harus dilakukan interpretasi dengan didasarkan pada dalil dan pemahaman yang tepat agar tetap sesuai dengan hukum Islam.

Di penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb tidak ada fakta hukum yang menyatakan bahwa para pemohon mengklaim anak yang dimohonkan sebagai anak hasil perzinaan. Menurut Wahbah Zuhaili, pengakuan suami diterima karena adanya kemungkinan bahwa telah terjadi akad nikah sebelumnya atau terjadinya hubungan badan secara syubhat. Sekilas ini bisa jadi peluang untuk menasabkan anak itu melalui *istilhaq*. Namun, Keterangan saksi di persidangan yang menyatakan “Pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama, karena keduanya belum pernah menikah sama sekali” secara efektif menghancurkan

¹⁹⁹ Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh* (Dār Al-Fikr, 1985), 8266–67.

alasan (rasionalisasi) para ulama fiqih untuk menerima pengakuan suami. Sehingga, peluang peluang tersebut sebenarnya tidak ada.²⁰⁰

Dengan tidak dapat dinasabkannya anak para pemohon baik melalui perkawinan yang sah maupun *istilhaq*,²⁰¹ sehingga berimplikasi pada hilangnya hak nafkah, perwalian, maupun kewarisan pada anak para pemohon. Namun, hakim tunggal tatap mengutamakan kemaslahatan anak dengan menyatakan anak tersebut tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan pemohon I berupa kewajiban pemohon I untuk mencukupi kebutuhan anak yang mencakup nafkah, tempat tinggal, biaya pendidikan, dan kesehatan, serta anak tersebut juga berhak mendapatkan harta peninggalan berupa wasiat wajibah.²⁰²

Meskipun tidak dirujuk secara tekstual, hal ini selaras dengan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang tetap menganggap anak diluar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Kewajiban memenuhi segala kebutuhan anak dan wasiat wajibah itu dapat dipahami sebagai ta'zir terhadap laki-laki pezina yang sudah menyebabkan anak itu lahir, sebagaimana fatwa MUI No. 11 Tahun 2012. Hal ini menunjukan bahwa meski UUP memberikan peluang agar status anak para pemohon menjadi anak sah, namun hakim tetap menjaga kemurnian nasab dengan tidak menasabkan dengan pemohon I, namun tetap memberikan hak keperdataan kepada anak demi kemaslahatan anak.

²⁰⁰ Hubungan badan secara subhat juga tidak memungkinkan pada kasus ini mengingat para pemohon sama-sama masih berstatus lajang.

²⁰¹ Kecuali mengambil pendapat Ibnu Taimiyah atau Jafariyyah (Lihat Bab II Hal.62-63)

²⁰² Lihat Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb hal.14

Berbeda dengan putusan sebelumnya, pada putusan Nomor 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb hakim tidak mendasarkan pada Pasal 42 UUP jo. Pasal 99 huruf a KHI, namun langsung menggunakan dalil dalam kitab *fatawa al-hindiyah* yang bunyinya sama dengan putusan sebelumnya. Setelah mempertimbangkan fakta di persidangan bahwa pemohon II yang hamil 6 bulan sebelum dinikahi oleh pemohon II dan tidak ada campur tangan orang lain, maka hakim menganggap anak yang lahir tersebut dapat dinasabkan kepada pemohon I sebagai ayahnya.

Pada dasarnya, hakim memang memiliki kebebasan. Namun dalam menerapkan hukum, kebebasan itu bersifat relatif. Hakim terikat pada prinsip-prinsip yang salah satunya adalah *Satute Law Must Prevail*. Menurut yahya harahap, hakim harus mencari, menemukan, dan menentukan apakah ada ketentuan undang-undang yang mengatur perkara yang ia hadapi.²⁰³ Pada kedua penetapan tersebut, seharusnya hakim sudah menemukan Pasal dalam undang-undang yang mengatur terkait status anak ini yaitu Pasal 42 UUP jo. Pasal 99 huruf a KHI, karena hakim yang memutus kedua penetapan tersebut adalah hakim tunggal yang sama. Namun nyatanya, hanya penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb saja yang secara tekstual merujuk pada Pasal tersebut. Sehingga dalam hal ini, hakim tunggal melanggar prinsip *Satute Law Must Prevail* (ketentuan undang-undang harus diutamakan).

Setelah menjadikan kitab *fatawa al-hindiyah* sebagai dasar hukum, hakim menyatakan anak para pemohon dapat dinasabkan dengan pemohon I selaku

²⁰³ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 954–55.

ayahnya. Pada pertimbangan selanjutnya, hakim menyatakan bahwa “Jenis anak yang dapat disahkan dengan pengakuan dalam penetapan asal-usul anak terdapat batasannya, yaitu hanya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah secara materil maupun formil”.

Hakim berpendapat demikian karena pada dasarnya *istilhaq* (pengakuan) memang tidak dapat diterapkan melalui perkawinan yang sah (formil/meteriil). Ketika sudah tercukupi syaratnya, maka anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah otomatis nasabnya tersambung tidak mesti harus ada *istilhaq*. Meskipun demikian, menurut penulis pernyataan hakim tersebut kurang tepat, karena dalam perkawinan yang fasid maupun hubungan badan secara syubhat *istilhaq* juga tidak dapat diterapkan, karena status anak yang secara otomatis tersambung sebagaimana perkawinan sah, kecuali jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi.

Pada pertimbangan selanjutnya, hakim mengutip dalil pendapat dari kitab *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh* yang artinya “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”.²⁰⁴

²⁰⁴ Lihat Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb hal.17

Meskipun perkawinan yang sah ataupun fasid sebagai sebab dalam menetapkan nasab, namun bukan berarti selama anak itu lahir di dalam perkawinan yang sah ataupun fasid secara langsung bernalasab dengan ayahnya. Karena di dalam kitab yang sama, Wahbah Zuhaili memberikan syarat yang harus terpenuhi untuk dapat dikatakan tersambung nasabnya, diantaranya yaitu minimal masa kehamilan sejak perkawinan adalah 6 bulan. Hal ini sudah penulis jelaskan pada Bab II.

Pada bagian akhir Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb, dinyatakan bahwa “Anak para pemohon adalah anak yang terlahir akibat perkawinan yang sah secara materiil” artinya termasuk jenis kedua.²⁰⁵ Dalam hal ini, nampaknya hakim sadar bahwa anak para pemohon tidak bisa dinasabkan melalui *istilhaq*. Karena, hakim sendiri menganggap anak para pemohon akibat perkawinan secara materiil sah (meskipun anggapan ini salah). Dan perkawinan yang secara materil sah, tidak termasuk anak yang dapat disahkan melalui *istilhaq* (pengakuan) sebagaimana pertimbangan hakim sebelumnya.

Jika kita melihat fakta hukum yang ada, memang tidak ada peluang untuk menasabkan anak para pemohon melalui *istilhaq*.²⁰⁶ Karena dalam duduk perkaranya, setelah hakim memberikan nasehat terkait permohonannya, para pemohon mengakui secara lisan sudah melakukan hubungan badan sebelum perkawinan, sehingga Pemohon II telah hamil 6 bulan, meski tidak ada campur tangan orang lain atas kehamilan pemohon II selain pemohon I yang

²⁰⁵ Lihat Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb hal.18

²⁰⁶ Kecuali mengambil pendapat Ibnu Taimiyah atau Jafariyyah (Lihat Bab II Hal.62-63)

berhubungan badan.²⁰⁷ Dapat kita pahami disini bahwa para pemohon telah mengaku secara lisan bahwa anak para pemohon adalah hasil perzinaan (*fornication*).

Penyebab hakim tunggal pada Penetapan 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb menyatakan bahwa anak para pemohon berasab dengan pemohon I bukan juga karena merujuk pada kitab *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*. Karena, kutipan dari kitab tersebut bukanlah sesuatu yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menasabkan anak para pemohon, karena mengingat ada syarat yang harus terpenuhi di pada kitab yang sama.

Sehingga, nampaknya hakim tunggal pada penetapan tersebut menggunakan dalil kitab *fatawa al-hindiyah* dalam menyatakan anak para pemohon tersambung nasabnya dengan Pemohon I. Menurut penulis, tentu saja ini merupakan suatu kekeliruan. Karena untuk dapat dinasabkan melalui perkawinan yang sah, diantara syaratnya minimal masal kehamilan 6 bulan sajak perkawinan berdasarkan dilil dari kitab tersebut maupun teori yang sudah penulis kemukakan di Bab II.

Satu-satunya alasan logis mengapa hakim tunggal menasabkan anak para pemohon adalah karena penghitungan 6 bulan yang dilakukan oleh hakim tunggal tidak dilakukan dari perkawinan sampai melahirkan, tetapi dihitung sebelum terjadinya perkawinan. Dan penulis sering menemui kesalahan serupa pada teman-teman sejawat penulis yang menganggap jika sudah hamil 6 bulan maka nasabnya tersambung. Padahal, jika sudah hamil 6 bulan dan kemudian

²⁰⁷ Lihat Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb hal.3

menikah, maka hanya tersisa 3 bulan masa kehamilan sampai melahirkan, dan ini tidak cukup untuk memenuhi syarat bahwa masa kehamilan setelah perkawinan adalah 6 bulan.

Ketidakcermatan hakim dalam memperhitungkan bulan kehamilan merupakan sebuah kesalahan yang sangat fatal dan tergolong bentuk keliru dalam menerapkan hukum (*malpractice*).²⁰⁸ Selain itu, ini juga merupakan bentuk inkonsistensi hakim dalam menerapkan hukum, karena pada Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb hakim tunggal menghitungnya setelah perkawinan, sedangkan di Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb, hakim tunggal menghitungnya sebelum terjadinya perkawinan.

Terlepas dari berbagai problematikanya, hakim tunggal sudah mempertimbangkan fakta hukum dari perspektif yuridis formil pada kedua penetapan tersebut. Selain itu, hakim tunggal pada kedua perkara tersebut juga mempertimbangkan fakta hukum dengan perspektif filosofis yang sangat kuat. Perspektif ini terlihat jelas pada Penetapan 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb, meskipun anak para pemohon lahir kurang dari minimal masa kehamilan sehingga status anaknya hanyalah biologis, namun hakim tunggal berpandangan bahwa anak tersebut tetap mempunyai hak dan kedudukan sebagaimana anak lainnya, serta berhak mendapatkan pendidikan maupun kesehatan tanpa adanya diskriminasi.

Hakim juga menyatakan secara tegas bahwa “Tidak ada istilah anak haram terhadap anak tersebut, karena dia lahir dalam keadaan suci tanpa membawa dosa akibat perbuatan orang tuanya”. Penggalian hakikat, nilai, dan keadilan

²⁰⁸ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 969.

fundamental terhadap anak tersebut dilakukan hakim dengan mengutip dan mendasarkannya pada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan “Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci”. Menurut penulis, ini merupakan langkah filosofis untuk melawan pandangan yang tidak adil dan diskriminatif.

Selain itu, pada penetapan tersebut hakim tunggal juga mempertimbangkan tujuan para pemohon, yaitu untuk membuat akta kelahiran yang mana hal tersebut merupakan kewajiban orang tua dalam hal memenuhi hak anak berupa identitas diri yang hakim tunggal dasarkan pada Pasal 5, 7, serta 27 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak.²⁰⁹ Menurut penulis, selain mengandung sisi filosofis yang melindungi hak anak, namun juga mengandung sisi sosiologis terhadap kemanfaatan kepada anak itu sendiri. Hakim sadar betul bahwa tanpa akta kelahiran, anak akan mengalami kesulitan sosial yang nyata. Sehingga selain perspektif yuridis formil dan filosofis, hakim tunggal senyatanya juga mempertimbangkan permohoan ini dengan perspektif sosiologis yang kuat. Perspektif sosiologis ini juga terlihat ketika hakim tetap memberikan hak keperdataan anak dengan Pemohon I selaku ayahnya di luar hubungan nasab yang jika kita metujuk Fatwa MUI merupakan sebuah *ta'zir*.

²⁰⁹ Pasal 5 bebunyi “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”, Pasal 7 berbunyi “(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”, Pasal 27 ayat (2) berbunyi “Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.”.

Meski tidak disebutkan secara eksplisit pada penetapan tersebut, hakim tunggal nampaknya juga mempertimbangkan fakta hukum dengan perspektif psikologis dengan peniadaan label “Anak Haram”. Secara psikologis, ini sangat krusial untuk mencegah anak merasa minder atau merasa membawa beban dosa orang tua yang bukan kesalahannya. Meskipun hakim sudah sangat bijaksana, ada hal yang tidak digali dari sisi psikologi, seperti hakim tidak memberikan pertimbangan mengenai bagaimana cara orang tua mengkomunikasikan status “Anak biologis” ini kepada anak di kemudian hari, yang secara psikologis bisa menjadi isu sensitif saat anak beranjak dewasa.

Meski sedikit berbeda, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb juga memiliki pertimbangan dengan perspektif filosofis. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya sisi filosofis yang sama dengan penetapan sebelumnya dengan menekankan pada nilai kesetaraan hak dan kedudukan anak serta anti diskriminasi. Hal tersebut didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang sama dengan sebelumnya yang menyatakan “Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci”. Bedanya, pada penetapan ini selain hadis tersebut hakim juga mendasarkan nya pada Pasal 28B Ayat (2) UUD (Amandemen kedua)²¹⁰. Hakim menekankan bahwa apapun latar belakang anak melekat dalam dirinya hak, harkat dan martabat sebagai manusia yang wajib dijunjung tinggi. Selain itu, konsideran Undang-Undang No 23 Tahun 2002 jo. UU No.35 Tahun 2014

²¹⁰ Pasal dan Ayat UUD ini berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

tentang Perlindungan Anak²¹¹ dan Pasal 52 Ayat (2) dan Pasal 53 Ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)²¹² tidak lepas dalam menjadi penguatan terhadap nilai yang ditekankan hakim dalam petimbangannya. Tidak sampai disitu, hakim juga mendasarkan nilai yang ditekankannya pada Pasal 7 Ayat (2)²¹³ Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA).

Menurut penulis, nilai yang hakim tunggal tekankan kurang lebih sama dengan penetapan sebelumnya yang menekankan pada hak dasar anak, kedudukan, dan perlindungan dalam wujud anti diskriminasi. Namun, pada penetapan ini pasal yang yang mendasari nilai tersebut tergolong sangat komprehensif dan berlebihan. Padahal, cukup dengan hadis Nabi serta Undang-Undang Perlindungan Anak saja sudah mewakili seluruh nilai yang hakim tunggal tekankan, karena isi dari Undang-Undang Perlindungan Anak adalah bagian dari Pasal UUD yang dimaksud serta Undang-Undang HAM itu sendiri. Dan lagi pula, hakim tunggal beranggapan anak para pemohon adalah anak sah, sehingga nilai yang hakim tekankan sebelumnya tidak diperlukan mengingat anak sah sendiri merupakan status paling tinggi terhadap anak yang sudah pasti hak dasar, kedudukan, serta perlindungannya dijamin oleh Undang-undang dan

²¹¹ Konsideran UU ini berbunyi “Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.”

²¹² Pasal 52 Ayat (2) berbunyi “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan, Pasal 53 Ayat (2) berbunyi “Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.”

²¹³ Pasal 7 Ayat (2) berbunyi “Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

syariat Islam. Menurut penulis, akan lebih cocok jika penekanan nilai dengan dasar hukum yang komprehensif ini diberikan kepada anak yang berstatus biologis. Karena walaupun menurut hukum positif mereka memiliki hak yang sama, namun menurut syariat hak mereka berbeda serta kecendrungan pandangan masyarakat yang sinis terhadap status mereka sehingga rawan terjadi diskriminasi.

Selain pertimbangan filosofis, hakim, hakim juga mempertimbangkan fakta hukum dengan perspektif sosiologis. Hal ini dapat kita lihat pada fokus hakim pada tujuan utama permohonan ini, yaitu untuk membuat akta kelahiran. Hakim sadar betul bahwa tanpa akta kelahiran, anak akan mengalami kesulitan sosial yang nyata. Dengan adanya akta kelahiran, maka akan membuat anak tersebut memiliki identitas diri serta mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai amanat perundang-undangan.

Meski sudah mempertimbangkan fakta hukum dari berbagai perspektif seperti yuridis formil, filosofis, serta sosiologis. Namun, pada penetapan ini penulis tidak menemukan adanya pertimbangan dari perspektif psikologis. Walaupun demikian, ketiga perspektif tersebut sudah cukup kuat bagi sebuah putusan khususnya dalam perkara permohonan.

Dari analisis pertimbangan yang penulis lakukan, dari sini dapat kita lihat permasalahan yuridis yang menyebabkan terjadinya disparitas pada kedua penetapan ini yaitu penerapan dalil yang berbeda pada penetapan 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb yang merupakan suatu kekeliruan sehingga tergolong sebagai *malpractice*. Kekeliruan ini juga mengakibatkan hakim keliru dalam

menggolongkan jenis anak para pemohon pada bagian akhir pertimbangan, yaitu dengan menggolongkannya dalam jenis kedua yaitu “anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materiil saja”.

Dengan dengan latar belakang kasus yang hampir sama, namun terdapat perbedaan pada pertimbangannya mengakibatkan amar putusan/penetapan yang berbeda pula. Meskipun amar penetapan point 1 (satu) kedua putusan tersebut menyatakan “mengabulkan Permohonan Pemohon I dan II”. Namun pada point 2 (dua) dan 3 (tiga) terdapat perbedaan, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb menyatakan anak para pemohon sebagai anak biologis pemohon I dengan Pemohon II dan membebankan biaya perkara kepada DIPA PA Barabai (Karena perkaranya prodeo). Sedangkan dalam Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb, anak para pemohon dinyatakan sebagai anak sah pemohon I dengan Pemohon II dan membebankan biaya perkara kepada para pemohon.

Menurut penulis, diksi “mengabulkan” pada amar point 1 (satu) Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb sangat menarik. Karena pada petitum, para pemohon menghendaki status anak mereka adalah anak kandung, yang artinya para pemohon menghendaki status anaknya adalah anak yang lahir secara sah dan resmi dari perkawinan ibu bapaknya (Anak sah).²¹⁴ Sedangkan pada amar putusan, hakim menetapkan anak tersebut sebagai anak biologis para

²¹⁴ Oktavianto Prasongko, “Anak Kandung dan Anak Angkat, Bagaimana Status Hukum dan Pembagian Hak Waris-nya?,” diakses 16 Desember 2025, <https://surabaya.inews.id/read/295558/anak-kandung-dan-anak-angkat-bagaimana-status-hukum-dan-pembagian-hak-waris-nya>.

pemohon. Sehingga, jelas disini bahwa apa yang menjadi petitum pemohon tidak dikabulkan oleh hakim tunggal, mengingat anak biologis adalah istilah untuk anak yang memang memiliki hubungan darah namun tidak memiliki hubungan nasab (Berbeda dengan anak sah).

Jika kita ambil contoh kasus dengan latar belakang yang hampir sama, pada amar Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2017/PA.Bjb, hakim justru “menolak permohonan para pemohon”. Dan pada bagian pertimbangan, hakim menyatakan anak para pemohon adalah anak biologis ayahnya dan hanya dapat dinasabkan dengan ibunya serta keluarga ibunya.²¹⁵ Hal tersebut bisa dipahami bahwa dalam kasus serupa, ada hakim yang justru menolak permohonan para pemohon.

Bercermin dari hal itu, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb justru mengabulkan, namun apa yang dikabulkan hakim tunggal bukan apa yang menjadi petitum pemohon. Sehingga penetapan tersebut tergolong sebagai *ultra petita* yang dilakukan hakim tunggal dengan alasan kemaslahatan anak. Hal ini memang menjadi persoalan dilematis, di satu sisi jika tidak dikabulkan akan berpotensi menghilangkan hak dasar anak untuk mendapatkan identitas karena tidak bisa mengurus Akta Kelahiran, yang ini justru bertentangan dengan semangat UU HAM dan UU Perlindungan anak. Di sisi lain, jika mengabulkan petitum para pemohon justru berpotensi melanggar hukum Islam dan merusak kemurnian nasab, karena keadaan Pemohon II yang sudah hamil 6 bulan ketika

²¹⁵ Desviana, “Penetapan Hakim Tentang Asal usul Anak (Analisis Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Bjb dan Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Bjb),” 62.

perkawinan sirri berlangsung, yang dalam hukum islam nasab anak tersebut terputus.

Meskipun hakim tunggal melakukan *ultra petita*, menurut penulis hal tersebut justru merupakan solusi yang paling arif dalam perkara tersebut, karena disamping ia tidak melanggar hukum islam, ia juga tetap memberikan kesempatan anak para pemohon untuk mendapatkan identitas diri berupa Akta Kelahiran serta hak keperdataan lainnya dengan kedua orang tuanya sebagaimana yang diamanatkan UU HAM dan Perlindungan Anak.

Dalam mengadili dua perkara ini terdapat asas yang dilanggar dalam hukum acara pada. Tepatnya tidak ada musyawarah mejelis dalam kedua perkara tersebut. Namun, pelanggaran asas ini merupakan hal yang sangat dapat diterima, mengingat Pengadilan Agama Barabai yang kekurangan hakim dan sudah memiliki Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung (MA) Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 untuk bersidang dengan hakim tunggal.

Selain itu, pada Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb, terjadi kontradiksi antara pertimbangan yang menyatakan minimal 6 bulan kehamilan sebagai syarat dan pertimbangan bahwa anak tersebut dapat dinasabkan, ini merupakan permasalahan yuridis. Sehingga, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb melanggar asas “Putusan harus memuat dasar atau alasan yang cukup”. Menurut Yahya Harahap, pertimbangan putusan harus lengkap dan

rinci. Dalam arti luas, tidak boleh ada kontradiksi antara satu pertimbangan dengan pertimbangan lain.²¹⁶

Penerapan hakim tunggal pada dasarnya memiliki kelemahan dibandingkan dengan hakim majelis. Hal ini dapat kita lihat pada sejarahnya di Indonesia yang sempat menerapkan asas hakim tunggal (*unus judex*) dalam mengadili dan memutus perkara. Pada saat itu, penerapan hakim tunggal bertujuan untuk mempercepat jalannya peradilan “*Speedy administration of justice*”. Namun sayangnya, putusan-putusan hakim tunggal saat itu kurang memuaskan karena lebih mementingkan kecepatan dari pada kualitas putusan itu sendiri.²¹⁷

Ketika bersidang dengan hakim tunggal, tidak mungkin terjadi musyawarah majelis, karena hakim hanya seorang diri. Hakim tunggal dalam kedua perkara tersebut yaitu pernah mengungkapkan dalam sebuah wawancara penelitian skripsi bahwa diantara dampak negatif persidangan dengan hakim tunggal adalah tidak dapat bertukar pikiran. Yang seharusnya bisa dipikirkan oleh majelis hakim maka harus disandang oleh satu orang, sehingga untuk memusyawarahkan perkara itu dengan sangat baik tidak tercapai. Dengan majelis, harusnya dapat dilakukan musyawarah majelis untuk bertukar pikiran dan pendapat.²¹⁸

²¹⁶ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 967.

²¹⁷ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 45–46.

²¹⁸ Pepriyanti, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai,” 72.

Bebeda dengan hakim majelis yang putusanya harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis, disini terjadi tukar pendapat dan saling berdiskusi, sehingga bisa saling mengingatkan satu sama lain. Dengan demikian, hal ini lebih menjamin kecermatan dan terwujudnya keadilan. Selain itu, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hakim majelis lebih menjamin pemeriksaan yang seobjektif-objektifnya agar memberikan perlindungan hak asasi manusia di bidang peradilan.²¹⁹

Pada kedua perkara tersebut, persidangan hakim tunggal terjadi karena kurangnya jumlah hakim pada Pengadilan Agama Barabai sejak 2021, sehingga harus mengajukan izin bersidang dengan hakim tunggal ke Mahkamah Agung. Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Barabai 2024, sumber daya hakim hanya empat orang, itupun termasuk pimpinan dua orang.²²⁰ Dan sepanjang 2024, ada 796 perkara yang masuk di pengadilan agama barabai. ²²¹ Hal tersebut membuktikan bahwa dengan jumlah SDM hakim yang terbatas harus memutus perkara yang sangat banyak, serta ditambah kondisi seperti ada hakim yang cuti, pelatihan, dan lain sebagainya membuat semakin banyak beban yang ditanggung hakim yang tersisa dalam menangani perkara.

Menurut Loobby Luqman, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi hasil putusan. Seperti faktor *environmental input*, yakni faktor lingkungan, termasuk lingkungan kerja yang berpengaruh dalam kehidupan seorang

²¹⁹ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 49.

²²⁰ Pengadilan Agama Barabai, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Barabai 2024* (t.t.), 32, <https://pa-barabai.go.id/lpk/2024/mobile/index.html>.

²²¹ Pengadilan Agama Barabai, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Barabai 2024*, 13.

hakim.²²² Meskipun hakim merupakan orang ahli dan berpengalaman di bidangnya serta memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang objektif dan berbasis hukum. Namun, penelitian juga mengungkap bahwa meskipun memiliki keahlian, hakim tetaplah manusia yang tidak kebal dari pengaruh faktor-faktor psikologis dan emosional, sehingga hal ini dapat mempengaruhi hasil putusan yang bahkan menyebabkan disparitas putusan.²²³

Dengan beban perkara yang tinggi, tentu saja mengakibatkan hakim terpengarui oleh beban psikologis, sehingga juga mempengaruhi ketelitiannya dalam mengadili dan memutus perkara. Komisi Yudisial (KY) mengungkapkan bahwa dimensi psikologis hakim perlu diperhatikan. Hakim memiliki kecenderungan mengalami tekanan psikis karena jauh dari keluarga, beban perkara tinggi, kondisi kesejahteraan, dan tekanan dalam menangani perkara. Jika ini tidak diperhatikan, maka akan berdampak pada kondisi kesehatan fisik dari hakim.²²⁴

Penelitian juga membuktikan bahwa beban kerja hakim yang tinggi berdampak negatif terhadap konsistensi dan kualitas putusan. Tekanan kerja terbukti menurunkan ketelitian analisis hukum dan memicu penurunan

²²² Luqman, *Delik-delik Politik*, 123.

²²³ Sudihar, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*, 75.

²²⁴ Komisi Yudisial Republik Indonesia, “Respons KY terkait Meninggalnya Hakim PN Palembang di Kamar Kos: KY Dorong Peningkatan Dimensi Sosial dan Keluarga terkait Kesejahteraan Hakim,” diakses 18 November 2025, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/16161/Respons-KY-Terkait-Meninggalnya-Hakim-PN-Palembang-di-Kamar-Kos-KY-Dorong-Peningkatan-Dimensi-Sosial-dan-Keluarga-Terkait-Kesejahteraan-Hakim.

objektivitas dalam pengambilan keputusan. Selain itu, tekanan kerja yang tinggi juga meningkatkan potensi pelanggaran etik.²²⁵

Jadi, secara yuridis disparitas yang terjadi pada kedua penetapan ini disebabkan oleh *malpractice* yang dilakukan hakim tunggal. Dan di balik faktor yuridis tersebut, terdapat faktor non yuridis yang mengakibatkan terjadinya disparitas pada kedua penetapan tersebut, yaitu pengaruh psikologis dan tekanan pekerjaan akibat beban perkara yang tinggi di Pengadilan Agama Barabai. Selain itu, perbedaan gender anak yang dimohonkan juga dapat berpengaruh terhadap ketelitian hakim, karena nasab pada perempuan akan berdampak lebih fatal bahkan sampai pada wali nikah. Dengan bersidang menggunakan hakim tunggal, membuat ketidaktelitian itu menjadi tidak disadari sama sekali oleh hakim tunggal yang bersangkutan.

B. Analisis Implikasi Disparitas Pada Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb Dan Nomor 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb

Sebagaimana yang penulis jelaskan pada sub bab sebelumnya, amar penetapan yang berbeda pada kedua perkara ini disebabkan oleh kekeliruan penerapan hukum yang terjadi pada Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb dan hal ini tergolong sebagai *malpractice*.²²⁶ Hal tersebut bukalah terjadi karena kurangnya kapasitas keilmuan hakim tunggal yang bersangkutan yang mengakibatkan kesalahan dalam penerapan hukum. Karena, pada putusan

²²⁵ Muliani Samiri dkk., “Optimalisasi Pengelolaan Beban Kerja Hakim Dan Implikasinya Terhadap Integritas Dan Kualitas Peradilan,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, no. 2 (2025): 110–11, <https://doi.org/10.14710/jphi.v7i2.108-127>.

²²⁶ Lihat hal.104-107

sebelumnya yaitu Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb hakim tunggalnya adalah orang yang sama dengan kasus yang juga sama, dan disini hakim tunggal sangat tepat dalam menerapkan dalil dari kitab *fatawa al-hindiyah* dengan tidak menasabkan pada pemohon I, namun tetap memberikan hak keperdataan kepada anak tersebut sesuai putusan MK.

Selain tergolong sebagai *malpractice* Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb juga tergolong sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldende gemotoveerd (insufficient judgement)* sehingga melanggar asas “Putusan harus memuat dasar atau alasan yang cukup” akibat kontradiksi pertimbangan yang terjadi pada perkara tersebut.²²⁷

Baik terhadap *onvoldende gemotoveerd* maupun *malpractice* yang terjadi, keduanya merupakan putusan yang bermasalah secara yuridis sehingga terhadap putusan tersebut dapat dilakukan tindakan berupa upaya hukum sebagai upaya mengoreksi kekeliruan dan kesalahan yang melekat pada putusan. Dengan upaya hukum yang dilakukan, menyebabkan putusan itu berpotensi dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.²²⁸ Dan apapun hasil dari upaya hukum yang telah dilakukan harus diterima sebagai putusan yang benar dan adil. Terhadap perkara permohonan, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi. Adapun jika putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau *inkrach*, maka putusan tersebut harus tetap dianggap benar dan adil (Sekalipun terdapat kesalahan).

²²⁷ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 888–89.

²²⁸ Asnawi, *Hukum Acara Perdata*, 600.

Adapun terhadap hakim bersangkutan, jika putusan yang dilakukannya hanya tergolong *onvoldende gemotoveerd* saja, maka menurut Natsir Asnawi tidak ada sanksi bagi hakim baik secara hukum maupun administratif.²²⁹ Berbeda dengan ketika tergolong *malpractice*, menurut Yahya Harahap, terhadap hakim yang bersangkutan dapat diambil tindakan pengawasan fungsional jika kemudian hakim tersebut dikualifikasi melakukan tindakan tidak profesional, berdasarkan kualifikasi tersebut, hakim itu dapat dijatuhi hukuman administratif berupa pencabutan jabatan hakim secara permanen maupun dicabut haknya untuk bersidang untuk sementara.

Atas kekeliruan yang dilakukan hakim, dia tidak bisa dipersalahkan atas kekeliruannya tersebut dan hakim tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban perdata maupun pidana, bahkan negara sekalipun tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya karena kesalahan yang dilakukan hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan, hal ini sebagaimana yang diungkapkan Sudikno Mertokusumo.²³⁰ Kekebalan bagi hakim ini diakibatkan oleh hak imunitas yang total (*total personal immunity right*) yang diberikan oleh konstitusi kepada hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan.²³¹

Penetapan seorang anak dengan status anak sah maupun anak biologis memberikan implikasi yang berbeda terhadap hak keperdataan anak tersebut. Dalam hukum Islam, anak sah mendapatkan hak nafkah, hak saling mewarisi,

²²⁹ Asnawi, *Hukum Acara Perdata*, 590.

²³⁰ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 288–90.

²³¹ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 967–69.

hak perwalian, serta hak nasab. Sedangkan anak biologis tidak mendapatkan apa-apa, karena menurut hukum Islam mereka tidak memiliki hubungan hukum. Meskipun setelah adanya putusan MK anak biologis memiliki hubungan keperdataan, namun hak keperdataan itu tidak sama dengan hubungan keperdataan dalam hukum islam, ia hanya sebagai bentuk *ta'zir* kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dengan mewajibkan laki-laki tersebut menafkahi anak itu serta mewajibkan adanya wasiat wajibah. Adapun terkait nasab anak, anak biologis tidak bisa dinasabkan dengan ayahnya. Sehingga, penggunaan bin atau binti kepada ayahnya adalah hal yang keliru mengingat tidak adanya hubungan nasab antara keduanya.

Kekeliruan penggunaan bin atau binti dapat kita lihat pada amar penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb. Dengan status anak biologis yang ditetapkan hakim tunggal pada anak para pemohon, hakim tunggal menyebut anak yang bernama Nor Maghfirah adalah binti dari ayahnya. Seharusnya, jika status yang ditetapkan adalah anak biologis, maka binti ini seharusnya kepada ibunya bukan ayahnya. Sehingga bunyi bunyi amar kedua penetapan tersebut seharusnya adalah “Menetapkan anak yang bernama Nor Maghfirah binti Azizah, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 30 Oktober 2022, anak biologis dari pemohon I (Muhammmad Ramadhaninor bin Ahmad Mawardi) dengan Pemohon II (Azizah binti Rasidi)”. Dari sini dapat kita lihat bahwa kedua putusan yang dijatuhkan oleh hakim tunggal sama-sama bermasalah.

Pada dasarnya, disparitas merupakan sesuatu hal yang sah-sah saja dilakukan guna memberikan kebebasan bagi hakim untuk mengikuti

perkembangan masyarakat, bahkan dalam keadaan tertentu bisa saja harus dilakukan. Dengan demikian, maka otonomi kebebasan hakim akan tetap hidup.

Meskipun tuntutan putusan yang seragam berpotensi mematikan otonomi kebebasan hakim untuk mengikuti perkembangan masyarakat melalui putusan-putusannya.²³² Namun menurut penulis, khusus pada kasus disparitas kedua penetapan ini, tuntutan putusan seragam tersebut harus dilakukan mengingat kedua perkara tersebut diputus oleh hakim tunggal yang sama dalam rentan waktu yang kurang dari satu tahun, bahkan dalam kasus yang sama. Sehingga jika ini tidak dilakukan, bukannya justru menghidupkan otonomi kebebasan hakim untuk mengikuti perkembangan masyarakat melalui putusan-putusannya sehingga terwujud rasa keadilan, justru ini akan menimbulkan rasa ketidakadilan khususnya bagi para pihak di kedua penetapan tersebut.

Selain itu, kalau tiap kali ada putusan yang berlainan mengenai perkara yang sejenis, khususnya seperti yang terjadi pada kedua penetapan ini. Maka, akan menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Masyarakat akan berfikir ketika mengajukan perkara ke pengadilan, meskipun perkaranya sama dan diadili oleh hakim tunggal yang sama, tidak akan menjamin diputus dengan amar yang sama. Hal ini tentu saja bertentangan dengan fungsi putusan itu sendiri yaitu sebagai kontrol sosial dan perekayasa sosial.²³³ Bagaimana bisa mengontrol dan mengarahkan masyarakat agar perzinaan tidak menjamur jika

²³² Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 280–81.

²³³ Asnawi, *Hukum Acara Perdata*, 584–87.

dengan hakim tunggal yang sama saja bisa membuat putusan yang berbeda. Di satu sisi anak zina di tetapkan sebagai anak biologis, di sisi lain di tetapkan sebagai anak sah, hal ini seolah memberi harapan bahwa anak hasil zina dapat menjadi anak sah. Sehingga, bukannya mengontrol dan mengarahkan masyarakat agar menekan jumlah perzinaan, namun ini justru ini dapat menjadi kesempatan terbukanya perzinaan di masyarakat dan menjadikan kedua fungsi putusan itu menjadi gagal.

Selain itu, kebermanfaatan dari putusan hakim itu sendiri akan hilang jika disparitas yang terjadi diakibatkan oleh kecacatan pertimbangan hukum pada putusan. Contohnya saja pada penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb, yang mana terjadi penerapan hukum yang salah dari kitab fikih, yang membuat anak yang seharusnya tidak bernasab menjadi bernasab. Jika para pihak atau keluarganya mengetahui hukum sebenarnya dari kasus mereka, maka penetapan PA Barabai tersebut tidak akan dipakai dan berguna dalam kehidupan keluarga mereka, sehingga penetapan tersebut tidak lebih dari sekedar putusan kosong dan dokumen persyaratan pembuatan akta kelahiran belaka.

Menurut Sudikno Mertokusumo, disparitas putusan pengadilan akan memberikan dampak negatif yaitu menurun dan berkurangnya kepercayaan publik terhadap pengadilan itu sendiri. Karena ketika disparitas terjadi, maka akan timbul reaksi atau sekurang-kurangnya rasa kecewa atau celaan dari masyarakat.²³⁴ Dan sebaliknya, terhindarnya disparitas putusan antara satu

²³⁴ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 280.

dengan yang lain pada perkara yang sama akan meninggikan citra dan kredibilitas pengadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.²³⁵

Dari analisis penulis sebelumnya, selain menurunkan kepercayaan publik terhadap pengadilan itu sendiri, disparitas juga berdampak langsung pada rasa keadilan masyarakat, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang dihasilkan dari proses penegakan hukum. Sehingga nilai dasar dasar dari hukum itu tidak terwujud sebagaimana pendapat dari Gustav Radbruch.²³⁶

Mengingat disparitas yang terjadi pada kedua perkara ini bukanlah disparitas yang secara yuridis memiliki *legal rasoning* yang dapat dibenarkan, maka penulis dalam hal ini menolak keras disparitas yang semacam ini. Selain itu, jika disparitas pada umumnya saja sudah memiliki implikasi yang cukup besar, maka implikasi disparitas yang semacam ini jauh lebih besar lagi karena melibatkan *malpractice* serta masalah yuridis lainnya di dalamnya. Disparitas semacam ini sangat tidak ideal jika terus tumbuh dalam dunia peradilan di Indonesia, sehingga perlu dicegah dengan cara-cara yang konkret oleh Mahkamah Agung.

²³⁵ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 931.

²³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kesembilan (PT Citra Aditya Bakti, 2021), 16.